

SEJUMLAH TEMPAT DI BAGANSIAPIAPI PERLU NORMALISASI DAN Pengerukan



Sumber gambar:

<https://www.rohilpos.com/berita-77323/plt-bupati-h-sulaiman-tinjau-lokasi-banjir-di-sejumlah-titik-di-bagansiapiapi.php>

BAGANSIAPIAPI (RIAUPOS.CO) - Hujan lebat yang mengguyur Bagansiapiapi mengakibatkan terjadinya banjir di sejumlah titik di ibukota Kabupaten Rokan Hilir, Selasa (1/10) dini hari WIB.

Dari pantauan di lapangan, genangan air yang cukup tinggi terjadi di ruas jalan lintas kecamatan, Kelurahan Bagan Punak di depan Terminal Batu Empat, Bagansiapiapi. Genangan air terjadi sepanjang beberapa meter di ruas jalan lintas di sebelah yang mengarah ke akses Tempat Pemakaman Umum (TPU) muslim di Bagan Hulu atau Bagan Punak Pesisir. Titik terparah di jalan Pelabuhan Baru di Kelurahan Bagan Barat, Bangko.

Di mana kendaraan yang melintas mulai dari mobil, truk, becak maupun sepeda motor terlihat bergerak pelan saat melintasi jalan yang digenangi air. Warga pengguna jalan khawatir terperosok di lubang jalan karena permukaan jalan yang tak bisa terlihat dengan baik, mengingat tingginya genangan air di ruas jalan tersebut.

Plt Bupati Rohil H Sulaiman menyebutkan, dirinya meninjau kondisi banjir seiring dengan kejadian hujan deras di Bagansiapiapi pada malam kemarin. “Hari ini (kemarin, red) dengan beberapa dinas terkait, dilakukan pengecekan lokasi. Di mana saya mengarahkan agar dilakukan pembersihan aliran parit, sungai di beberapa titik tertentu,” kata Sulaiman. Kejadian banjir terangnya terjadi setiap tahun di beberapa tempat di Bagansiapiapi. Untuk itu diperlukan langkah yang lebih intensif dari dinas terkait seperti PUTR Rohil.

Ia menyebutkan, seperti kondisi banjir di Jalan Pelabuhan Baru, Bagansiapiapi. perlu ditingkatkan normalisasi, pengerukan di sungai dan anak sungai terdekat. “Agar air bisa mengalir dengan lancar,” katanya. Ia menegaskan, memberikan perhatian untuk menanggulangi banjir yang terjadi belakangan ini. Di mana salah satu daerah terdampak terlihat di Bagansiapiapi. Selain itu juga di wilayah Kecamatan Kubu, Kubu Babussalam, Sinaboi dan juga Rimba Melintang. Namun, dampak banjir belum sampai mengakibatkan terhentinya aktivitas masyarakat.

“Termasuk untuk aktivitas di bidang pendidikan, masih berjalan dengan lancar. Artinya belum ada sekolah yang diliburkan sampai saat ini,” katanya. Ia menerangkan, salah satu solusi yang perlu dilakukan, selain meningkatkan normalisasi perlu dilakukan pembangunan jalan untuk ditinggikan lagi seperti di ruas jalan Pelabuhan Baru.(eca)

Sumber berita:

1. <https://riaupos.jawapos.com/rokan-hilir/2255151918/sejumlah-tempat-di-bagansiapiapi-perlu-normalisasi-dan-pengerukan>, “Sejumlah Tempat di Bagansiapiapi Perlu Normalisasi dan Pengerukan”, 2 Oktober 2024; dan
2. <https://www.rohilpos.com/berita-77323/plt-bupati-h-sulaiman-tinjau-lokasi-banjir-di-sejumlah-titik-di-bagansiapiapi.php>, “Plt. Bupati H. Sulaiman Tinjau Lokasi Banjir di Sejumlah Titik di Bagansiapiapi”, 1 Oktober 2024.

Catatan:

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka tersebut, jalan mempunyai peranan untuk mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan

Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, jalan umum dikelompokkan menjadi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.

Pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, pengertian Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Sedangkan pemeliharaan jalan adalah kegiatan penanganan jalan, berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai.

Pemrograman pemeliharaan jalan mencakup penetapan lokasi, waktu penanganan dan jenis penanganan yang tepat. Pemrograman pemeliharaan jalan meliputi kegiatan menentukan ruas/segmen ruas jalan yang masuk dalam penanganan pekerjaan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Pemrograman pemeliharaan jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya dilakukan dengan melaksanakan survei untuk menentukan prioritas penanganan, jenis pekerjaan, perkiraan volume pekerjaan, harga satuan pekerjaan serta rencana biaya penanganan. Rencana pembiayaan pemeliharaan jalan atas hasil pemrograman didasarkan pada pertimbangan sosio ekonomi, potensi, dan kemampuan penyelenggaraan jalan di wilayah/daerah sesuai status jalannya serta prioritas penanganannya. Prioritas pembiayaan dilakukan berdasarkan analisis ekonomis yang diatur dalam suatu sistem manajemen jalan yang obyektif.

Pembiayaan kegiatan pemeliharaan jalan untuk status jalan nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pembiayaan kegiatan pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud dalam dalam untuk status jalan provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi (APBD/P). Pembiayaan kegiatan pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud dalam dalam untuk status jalan kabupaten/kota dan jalan desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (APBD Kab/Kota).

Pemeliharaan berkala jalan dilakukan pada ruas jalan/bagian ruas jalan dan bangunan pelengkap dengan kriteria sebagai berikut:

- a) ruas Jalan yang karena pengaruh cuaca atau karena repetisi beban lalu lintas sudah mengalami kerusakan yang lebih luas maka perlu dilakukan pencegahan dengan cara

melakukan pelaburan, pelapisan tipis, penggantian dowel, pengisian celah/retak, peremajaan/joint;

- b) ruas jalan yang sesuai umur rencana pada interval waktu tertentu sudah waktunya untuk dikembalikan ke kondisi pelayanan tertentu dengan cara dilapis ulang;
- c) ruas jalan dengan nilai kekesatan permukaan jalan (skid resistance) kurang dari 0,33 (nol koma tiga puluh tiga);
- d) ruas jalan dengan kondisi rusak ringan;
- e) bangunan pelengkap jalan yang telah berumur paling rendah 3 (tiga) tahun sejak dilakukan pembangunan, penggantian atau pemeliharaan berkala; dan/atau
- f) bangunan pelengkap yang mempunyai kondisi sedang.

Rehabilitasi jalan dilakukan pada ruas jalan/bagian ruas jalan dan bangunan pelengkap dengan kriteria sebagai berikut:

- a) ruas jalan yang semula ditangani melalui program pemeliharaan rutin namun karena suatu sebab mengalami kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, yang berakibat menurunnya kondisi kemantapan pada bagian/tempat tertentu dari suatu ruas dengan kondisi rusak ringan, agar penurunan kondisi kemantapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana;
- b) bangunan pelengkap yang sudah mempunyai umur pelayanan paling sedikit 8 (delapan) tahun;
- c) bangunan pelengkap yang sudah mempunyai umur pelayanan 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun yang memerlukan penanganan rehabilitasi dan perbaikan besar pada elemen strukturnya; atau
- d) bangunan pelengkap yang mempunyai kondisi rusak ringan;
- e) bangunan pelengkap yang memerlukan perbaikan darurat atau penanganan sementara; dan/atau
- f) bangunan pelengkap jalan berupa jembatan, terowongan, ponton, lintas atas, lintas bawah, tembok penahan, gorong-gorong dengan kemampuan memikul beban yang sudah tidak memenuhi standar sehingga perlu dilakukan perkuatan atau penggantian.

Rekonstruksi dilakukan pada ruas/bagian jalan dengan kondisi rusak berat. Penggantian dilakukan pada bangunan pelengkap dengan kondisi:

- a) rusak berat/kritis; dan/atau
- b) runtuh.

Pemeliharaan rutin jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tahun, meliputi kegiatan:

- a) pemeliharaan/pembersihan bahu jalan;

- b) pemeliharaan sistem drainase (dengan tujuan untuk memelihara fungsi dan untuk memperkecil kerusakan pada struktur atau permukaan jalan dan harus dibersihkan terus menerus dari lumpur, tumpukan kotoran, dan sampah);
- c) pemeliharaan/pembersihan rumaja;
- d) pemeliharaan pemotongan tumbuhan/tanaman liar (rumput-rumputan, semak belukar, dan pepohonan) di dalam rumaja;
- e) pengisian celah/retak permukaan (*sealing*);
- f) laburan aspal;
- g) penambalan lubang;
- h) pemeliharaan bangunan pelengkap;
- i) pemeliharaan perlengkapan jalan; dan
- j) *Grading operation / Reshaping* atau pembentukan kembali permukaan untuk perkerasan jalan tanpa penutup dan jalan tanpa perkerasan.

Pemeliharaan berkala jalan, meliputi kegiatan:

- a) pelapisan ulang (*overlay*);
- b) perbaikan bahu jalan;
- c) pelapisan aspal tipis, termasuk pemeliharaan pencegahan/preventive yang meliputi antara lain *fog seal, chip seal, slurry seal, micro seal, strain alleviating membrane interlayer (SAMI)*;
- d) pengasaran permukaan (*regrooving*);
- e) pengisian celah/retak permukaan (*sealing*);
- f) perbaikan bangunan pelengkap;
- g) penggantian/perbaikan perlengkapan jalan yang hilang/rusak;
- h) pemarkaan (*marking*) ulang;
- i) penambalan lubang;
- j) Untuk jalan tidak berpenutup aspal/ beton semen dapat dilakukan penggarukan, penambahan, dan pencampuran kembali material (*ripping and reworking existing layers*) pada saat pembentukan kembali permukaan; dan
- k) pemeliharaan/pembersihan rumaja.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau